

SALINAN

**BUPATI LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN**  
**NOMOR : 188/108/Kep/413.013/2015**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT**  
**KEPALA DESA DUKUHTUNGGAH KECAMATAN GLAGAH**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Membaca** : Surat Camat Glagah, tanggal 5 Pebruari 2015  
Nomor : 140/82/413.322/2015 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Dukuhtunggal dan Usulan Penjabat Kepala Desa Dukuhtunggal.
- Menimbang** : a. bahwa Sdr. ZAKARIYA, Kepala Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah pada tanggal 7 April 2015 berakhir masa jabatannya, sehingga perlu diberhentikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 jo Pasal 57 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007, maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 9/E);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
KESATU

- : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ZAKARIYA, dari jabatannya sebagai Kepala Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

- : Mengangkat Sdr. ZAKARIYA, (mantan Kepala Desa Dukuhtunggal) sebagai Penjabat Kepala Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan masa Jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA

- : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan tanggal 6 April 2009 Nomor : 188/97/Kep/413.013/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

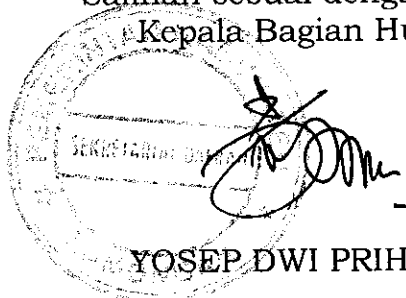
Ditetapkan di Lamongan  
Pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI LAMONGAN,  
ttd  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;  
5. Sdr. Camat Glagah;  
6. Sdr. Penjabat Kepala Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah;  
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO